



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 617-628

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Bandar Lampung

Yovita Silpiani^{1✉}, Alvarian L Tobing², Sakung Wibowo³, Aprinisa⁴

Universitas Bandar Lampung

Email: yovitasilviani09@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mencari dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Serta, (2) mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hingga kehadiran “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” diharapkan dapat menyediakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih rekognisi. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan perlindungan sementara terhadap Kepolisian, Pengadilan, dan perlindungan korban pada penempatan “rumah persembunyian”. Namun hasil penelitian baik melalui pihak-pihak yang berwenang ataupun informan, menunjukan bahwa bentuk perlindungan terhadap korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman penjara) terhadap pelaku, meskipun perlindungan sementara dan perlindungan permanen dari pihak-pihak yang berwenang masih luput dari perhatian. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah dominasi gender, masalah ekonomi, trauma masa kecil, poligami dan selingkuh, atau ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga.

Kata Kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan, Perlindungan Hukum*

Abstract

This research aims to (1) seek and analyze legal protection for victims of domestic violence (KDRT). Also, (2) knowing and analyzing the factors that cause domestic violence (KDRT). The method used in this research is a normative and empirical juridical approach. The results of this research show that the presence of "Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence" is expected to provide legal protection for victims of domestic violence (KDRT) with greater recognition. The form of protection regulated in this Law is temporary protection for the Police, Courts, and protection for victims in "safe house" placements. However, the results of research, whether through authorized parties or informants, show that the form of protection for victims of domestic violence is still dominant through repressive measures (prison sentences) against perpetrators, even though temporary and permanent protection from authorized parties still goes unnoticed. Factors that cause domestic violence (KDRT) are gender domination, economic problems, childhood trauma, polygamy and cheating, or disharmony in family relationships.

Keywords: *Domestic Violenc, Woman, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa yang memiliki wewenang menetapkan hukum, dikemukakan dan dimaksudkan sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruhan anggota masyarakat, yang memiliki tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang diperkenankan oleh seseorang tersebut. Adanya hukum diharapkan dapat menegaskan bahwa akan terlihat sebuah gambaran jelas berkaitan dengan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.

Dalam konteks ini, salah satu tujuan hukum adalah mengatur interaksi manusia secara damai. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa dalam kehidupan manusia selalu berhubungan satu sama lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, fungsi hukum adalah mengatur dan menyeimbangkan berbagai sifat dan keinginan tersebut agar hubungan antarmanusia selalu berjalan damai.

Pada hakekatnya hukum itu dibuat untuk menaungi kepentingan setiap warga negara. Intensi dibentuknya hukum yaitu untuk melakukan pencegahan terjadinya perbuatan yang sewenang-wenang dari salah satu pihak tertentu. Dari semakin kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu permasalahan HAM yang dihadapi setiap negara didunia, termasuk juga Indonesia. Dari berbagai jenis kasus kekerasan terhadap perempuan kekerasan dalam rumah tangga lah yang paling tinggi mendapatkan perhatian . Apa yang terjadi pada

perempuan adalah sebuah bentuk tindakan bertolak belakang dengan rancangan dasar kemanusiaan yang ada.

Bersumber pada data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepanjang 2023, keseluruhan jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus, melalui jumlah yang ada korban yang paling banyak merupakan perempuan hingga mencapai 16.351 orang, yang dimana ada 11,324 kasus KDRT. Jumlah korban dalam kasus KDRT korbannya mencapai 12.158 yang tertinggi dibandingkan korban kasus kekerasan lainnya dalam catatan tahunan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2001 ada tiga perempuan yang menjadi korban KDRT dalam sekurang-kurangnya satu jam. Di Provinsi Lampung sendiri tercatat terdapat 307 insiden kasus kekerasan terhadap perempuan.

Didalam Undang-Undang Dasar kita yang dirumuskan pada tahun 1945 sejak awal telah mencantumkan dalam Pasal 27 (1) "bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi sejak tahun 1945 di Negara kita prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dihadapan hukum telah diakui di Indonesia." Setiap orang pasti akan mengharapkan sebuah kebahagiaan di dalam perkawinannya dan tidak pernah terfikirkan bahwa perkawinan atau dalam sebuah keluarga juga terkadang dapat menimbulkan sebuah kekerasan yang bahkan dapat menyebabkan kematian. "Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan" mendefinisikan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya larangan untuk melakukan sebuah kekerasan yang dilakukan di ruang lingkup keluarga karena rumah tangga seharusnya dapat menjadi tempat berlindung dan tempat yang aman bagi setiap anggota keluarganya. Sepatutnya tiap-tiap perkawinan atau sebuah rumah tangga yang dirancang memanifestasikan kegembiraan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Meskipun realitanya yang kita jumpai didalam lingkungan ternyata berbeda dengan kehendak setiap orang, tldak jarng kita mnjumpai perkawinan yang usai dengan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. "Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Angka kasus KDRT yang tinggi membuat masyarakat banyak merasakannya keprihatinan sosial. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi menyebabkan trauma pada korbannya. Ada banyak penyebab kekerasan dalam rumah tangga salah satunya terkait dengan keyakinan bahwa laki-laki menganggap dirinya lebih berkuasa dari perempuan jika dia mau, bisa memperlakukan perempuan dengan kasar. Kekerasan dalam rumah tangga berwujud fisik, mental, seksual atau penelantaran dapat menyebabkan viktimisasi atau memerlukan tindakan perlindungan untuk membantu korban, termasuk memulihkan kesehatan fisik dan mentalnya setiap korban.

Maraknya terjadinya kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, menjadi catatan suram dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ada banyak cerita yang sangat mengkhawatirkan mengenai kekerasan terhadap perempuan. Dari berbagai pemberitaan media massa, kita bisa melihat berapa banyak kasus yang terjadi setiap harinya. Perlindungan hukum pada perempuan yang menjadi korban dari tindak kekerasan, khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai Instrumen hukum sebagai cara untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Dan perlindungan hukum terhadap korban diharapkan dapat memberikan rasa adil bagi setiap korbannya.

Sosialisasi atau Penyuluhan terkait dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT merupakan upaya preventif yang dilakukan pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap korban agar kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi terjadi, juga memberi tahu publik dan pemahaman bahwa saat ini terdapat Undang-undang dan peraturan yang melindungi terhadap hal tersebut. Segala bentuk kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya. Selain dari pada itu pada dasarnya penanganan kasus KDRT juga melibatkan peran besar dari para penegak hukum dan terutama juga masyarakat karena masyarakat berada dilingkungan terdekat para korban sehingga penulis berharap hal itu mampu memberikan perlindungan pertama bagi setiap korban yang berada dilingkungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. “Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum

doktriner adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.” Penelitian ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku – buku literatur, dokumen resmi dari pemerintah, jurnal atau karya ilmiah, dan lain sebagainya yang kemudian dianalisa. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen, studi kepustakaan, internet research, dan juga melakukan wawancara terhadap orang yang menguasai ataupun menangani permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membahas persoalan kekerasan dalam rumah tangga berarti mengingatkan gambaran dan fenomena istri yang dianiaya atau ditelantarkan karena tindakan sewenang-wenang suaminya, tentunya ada beberapa faktor yang menjadl penyebab dalam persoalan tersebut. Terjadinya kasus KDRT dapat disebabkan oleh berbagai kondisi atau faktor baik faktor internal atau eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang timbul dari keadaan diri sendiri atau dengan kata lain faktor internal berkaitan dengan kepribadian yang dimiliki oleh pelaku yang dapat menyebabkan dengan mudahnya pelaku melakukan kekerasan terhadap korbannya. Selain faktor internal tersebut faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah faktor eksternal ketegangan dan konflik perselisihan, pertengkaran, dan bahkan makian ialah hal yang sudah biasa dalam setiap kehidupan rumah tangga. Pristiwa seperti ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan di antara anggota keluarga. Tentu saja, jika tidak ada penyebab yang mendasarinya, karena tidak ada ada akibat jika tidak ada sebabnya. Begitu pula dengan kekerasan yang terjadi dalam sebuah keluarga disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dilihat sebagai lingkungan kekeluargaan yang penuh kedamaian dan kasih sayang, tentu ada beberapa cerita yang tertinggal ini memilukan dan meninggalkan sebuah luka. Tidak hanya faktor tersebut yang menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi terdapat faktor lain yang menjadi latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan dalam hal ini merujuk pada adalah perselingkuhan suami dengan wanita lain, atau atau perkawinan suami atau perkawinan dengan wanita lain.

Perselingkuhan juga merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Masalah Ekonomi

Kepala keluarga (suami) memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan keluarga. Tunjangan merupakan hak istri atau anak terhadap ayah. Namun jika pihak ayah tidak memperhatikan (menegaskan) hal ini, maka hal ini dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan ekonomi dan dapat menjadi penyebab konflik (disharmoni) dalam keluarga.

3. Lingkungan

Lingkungan sekitar dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan ketika seseorang terbiasa berada dalam sebuah lingkungan yang terbiasa akan hal kekerasan tidak mepungkiri bahwa kekerasan juga dapat ia lakukan terhadap seseorang yang berada dilingkungan sekitarnya karna ia menganggap hal tersebut lumrah dan biasa terjadi.

4. Budaya Patriaki

Mengenai pendapat dari Kamla Bhasin kata patriarki secara harafiah kekuasaan bapak atau "Patriarkh (*patriarch*)" Mulanya patriarki digunakan untuk menyebut suatu jenis "keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki", kosakata ini yang kemudian digunakan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kaum laki-laki lebih berkuasa atas perempuan. Pemahaman yang seperti ini kepada perempuan tentu merupakan bentuk ketidakadilan. Disadari atau tidak, hal ini menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Artinya, perlakuan ini seringkali lebih berpihak pada laki-laki dibandingkan perempuan, itulah sebabnya perempuan seringkali lebih disalahkan dibandingkan laki-laki.

5. Campur Tangan Pihak Ketiga

Adanya campur tangan dari pihak ketiga yang tidak lain adalah anggota keluarga dari pihak laki-laki menjadi salah satu faktor kekerasan yang dilakukan di dalam kehidupan berumah tangga.

6. Bermain Judi, Pecandu Alkohol, dan Narkoba

Judi merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum maupun norma agama. Bermain judi bagi sebagian kalangan tentu sesuatu yang yang dapat menyebabkan seseorang dapat melupakan segalanya akan tetapi tidak hanya berjudi seorang pecandu alkohol juga dapat menjadi pemicu kekerasan ketika seseorang dalam

pengaruh hal tersebut maka mereka memiliki tingkat kesadaran yang rendah dan tidak dapat berpikir dengan logis sehingga dapat melakukan hal-hal yang diluar kendalinya.

7. Perbedaan Prinsip

Menurut Toto Asmoro prinsip adalah prinsip adalah sebuah hal yang fundamental yang menjadi sebuah martabat diri atau prinsip yang diartikan sebagai bagian hakiki dari harga diri. Orang-orang yang berpijak pada tindakannya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mereka yakini. Jika orang lain mencoba menjatuhkan prinsip ini, seseorang akan marah dan tidak menerimanya. Berbeda dengan hubungan suami istri di rumah, sekalipun mereka dipersatukan melalui pernikahan, mereka tidak bisa bersatu jika cita-cita mereka berbeda.

Menurut Bonaparte, terdapat sejumlah kendala dalam perawatan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti korban mencabut pengaduannya karena berbagai alasan, seperti demi kepentingan unit keluarga atau keadaan psikologis korban, korban secara ekonomi bergantung pada pasangan, korban cemas jika diancam oleh pelaku/suaminya dan ada campur tangan pihak lain, keluarga atau alasan budaya, adat dan agama. Sedikitnya bukti karena alasan-alasan, seperti menghindari anak sebagai saksi, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak dan dampaknya; memperhatikan netralitas saksi di lingkungan domestik; Korban tidak segera muncul selepas kejadian sehingga menyebabkan kesulitan dalam pembuktian; ketergantungan ekonomi karena korban tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dalam hal ini jelas sangat diperlukan pemahaman budaya kesetaraan dalam kehidupan berumah tangga, keluarga dan masyarakat. Memahami budaya kesetaraan setidaknya dapat berarti bahwa laki-laki, khususnya laki-laki, enggan untuk berjuang untuk memenuhi ekspektasi budaya patriarki yang mana laki-laki harus selalu berada di atas perempuan. Padahal, dengan budaya kesetaraan, laki-laki dan perempuan dapat saling menemukan kelebihannya untuk mencapai keinginannya sesuai dengan kemampuannya tanpa harus merasa rendah diri terhadap laki-laki padahal perempuanlah yang lebih unggul dari manusia yang memenuhi kebutuhan tersebut.

Pemahaman yang lebih baik mengenai faktor kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani masalah ini.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT terdapat di dalam "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," tujuan dibentuknya dogma tersebut adalah memberikan perlindungan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut tentu merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah agar para korban KDRT dapat yakin bahwa dirinya akan diadili dan dilindungi oleh Undang-Undang. Keberadaan hukum menentukan terselenggaranya ketertiban hukum. Hal ini sangat diperlukan karena Undang-Undang merupakan sumber hukum yang terutama.

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga" secara teori, hal ini melindungi anggota keluarga yang paling rentan, yaitu perempuan namun dalam praktiknya justru mengkriminalisasi perempuan sebagai korban kekerasan. Pasalnya, aparat penegak hukum (APH) tidak memperhitungkan hubungan timpang antara laki-laki dan perempuan dalam penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Resikonya, perempuan korban tidak memperoleh hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Didalam Undang-undang tersebut ditaksir sebagai salah satu wujud komitmen negara untuk menghapus apapun yang berkaitan dengan deskriminasi. Dengan begitu wujud perlindungan Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga lembaga pemberi perlindungan itu harus lebih memahami bagaimana perlindungan itu didapatkan dan bagaimana di implementasikan pada setiap korbannya. Untuk korban yang status sosialnya lebih tinggi atau institusi dan lembaga yang tugas dan fungsinya selaku penegak hukum, tentu persoalan memperoleh dan atau memberikan perlindungan itu bukanlah masalah.

"Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945" tertulis "bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan baik kepada individu maupun badan hukum secara lisan dan tertulis karena fungsi hukum adalah memberikan keadilan, kepastian, kedamaian dan kemanfaatan. Korban kekerasan harus dilindungi oleh semua orang dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta, berhak atas pelayanan dan penanganan rahasia, harus mendapatkan akses terhadap bantuan psikologis dan hukum, dan berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Dengan terjaminnya perlindungan hukum, perempuan merasa lebih aman. Perlu juga adanya perlindungan hukum secara preventif agar dapat mengurangi serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan di lingkup keluarga.

Menurut ketentuan "Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), lingkup rumah tangga meliputi":

- 1) "Suami, isteri dan anak;
- 2) "Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- 3) "Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut."

Dalam kehidupan berkeluarga dan pergaulan sosial, hak dan kedudukan perempuan seimbang dengan laki-laki. Hak untuk melakukan perbuatan hukum di dalamnya dimiliki oleh semua pihak. Salah satu fungsi hukum adalah membawa perubahan atau menciptakan kondisi yang sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat." Perkembangan hukum harus sejalan dengan evolusi dan kemajuan masyarakat.

"Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)" menyatakan bahwa "Perlindungan adalah segala upaya yang di tujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan."

"Dalam Pasal 16 sampai 20 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) peran polisi adalah saat menerima laporan atau pengaduan dari korban KDRT instansi atau departemen tersebut harus dengan cepat dan tanggap dalam memberikan bantuan dan pelayanan terhadap korban". "Dijelaskan juga dalam Pasal 25 peran dari pengacara atau advokat yaitu pengacara atau advokat merupakan sebuah profesi yang melindungi masyarakat dari masalah yang melanggar hukum sehingga advokat mampu memberikan bantuan hukum terhadap korban". Tidak hanya aparat penegak hukum tersebut mengingat peran dari pengadilan juga sangat penting. Peran pengadilan yaitu memberikan penyelesaian terhadap semua kasus kriminal termasuk juga kasus KDRT dan mengatur peran pengadilan dimana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sangat dibutuhkan untuk melindungi korban, khususnya mengenai penerapan mekanisme intruksi proteksi.

Dijelaskan dalam Pasal 1023 Undang-Undang PKDRT yang mengatur terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap korban dari kekerasan diantaranya :

1. "Mendapatkan ganti rugi dari akibat penderitaannya selama ini"

2. "Tidak memberikan restitusi untuk kepentingan pelaku kekerasan"
3. "Bisa mendapatkan reparasi atau kompensasi untuk ahli waris jika terdapat korban meninggal korban karna kekerasan"
4. "Korban kekerasan berhak atas konseling dan rehabilitasi"
5. "korban juga bisa menuntut haknya"
6. "Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman penyerangan ketika mencela tindakan tersebut"
7. "Korban mempunyai hak untuk menerima bantuan hukum"
8. "Dapat menggunakan regulasi upaya hukum"

Dari uraian Pasal tersebut maka korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berhak atas semua hak tersebut baik perlindungan yang diberikan oleh negara maupun masyarakat agar tidak menyebabkan efek traumatis yang berkepanjangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan negara untuk melaksanakan hukum secara penuh tanpa adanya kesenjangan. Kekerasan dalam rumah tangga, jika hanya memaksa istri untuk mengabdikan pada suaminya, tentu akan menimbulkan kesenjangan. Padahal seharusnya, suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik. Kekerasan yang dilakukan oleh suami, seperti kekerasan fisik, diancam dengan sanksi yang tegas. Di sinilah pentingnya penegakan hukum secara tegas dan komprehensif. Sesuai "Pasal 11 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)," Pemerintah mempunyai tanggung jawab memecahkan persoalan terkait pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. "Menurut Ayat (1) Pasal 12, penyelenggaraan propaganda dan peningkatan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab Pemerintah." Akan tetapi kenyataannya, sosialisasi dan propaganda untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga masih sedikit. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apalagi memahami terkait dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bahkan dikalangan aparat penegak hukum pun masih terdapat perbedaan persepsi. Berkaitan dengan banyaknya ciri-ciri baru dalam Undang-Undang KDRT yang tidak didapati dalam undang-undang lainnya, seperti Perintah perlindungan dan perlindungan sementara, serta terdapat tindak pidana dalam bentuk kekerasan selain kekerasan dalam rumah tangga. diperlukan bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial untuk menyamakan kesadaran. Selain itu, dibutuhkannya kesadaran yang mencukupi bagi masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang berisiko menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, selaku usaha dalam pencegahan. Untuk para pihak yang mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dibutuhkannya kegiatan

peningkatan kesadaran agar mereka dapat memberikan respon ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi.

SIMPULAN

Terjadinya kasus KDRT didorong oleh berbagai kondisi atau faktor baik faktor internal atau eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari keadaan diri sendiri atau dengan kata lain faktor internal berkaitan dengan kepribadian yang dimiliki oleh pelaku yang dapat menyebabkan dengan mudahnya pelaku melakukan kekerasan terhadap korbannya. Selain faktor internal tersebut faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan faktor eksternal dan internal.

Perlindungan Pemerintah dan perlindungan sementara, serta terdapat tindak pidana dalam bentuk kekerasan selain kekerasan dalam rumah tangga. Dibutuhkan bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial untuk melakukan penanangan. Selain itu, diperlukan juga kesadaran yang memadai bagi masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sebagai upaya pencegahan. Bagi pihak-pihak yang mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dibutuhkannya gerakan yang dapat meningkatkan kesadaran agar mereka dapat memberikan saat kekerasan itu terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Prasetyo.2022. *Penegakan hukum di Indonesia*. Surakarta. Unsri Press .
- Adrew Lionel Laurika.2016. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*
- Bambang Hartono, Aprinisa, Aditya Akbrasyah .2021. implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*
- Dakwatul Chairah. 2019. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten sidoarjoal. *Al-Jinâyah*
- Fransisca Medina Alisaputri dkk. 2020. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan . *Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi (Hubisintek)*
- <https://tirto.id/gP34>, diakses pada 14 Sep 20 23 Pukul 10:47 WIB.

- Koerniatmanto Soetoprawiro, Ratna Riyanti, Soesi Idayanti. 2013. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Humanities And Social Science*.
- Mestika, H.F.2022. Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *IPMHI LAW JOURNAL*
- Muhamad Ishar Helmi.2017. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Deepublis. Yogyakarta.
- Nanda Aulia, Triyanto Triyanto.2021. Perlindungan Terhadap Perempuan Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Karanganyar. *Jurnal Ppkn*
- Rosma Alimi dkk.2021. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian masyarakat*
- Tami Rusli.2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).